

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Penentuan dasar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap jual beli tanah dan bangunan di Kota Padang dilakukan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, penentuannya berdasarkan kewenangan dari penilaian pihak-pihak terkait dalam Ferifikasi atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk Bapenda. Pemungutan BPHTB di kota Padang dilakukan oleh Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kota padang dengan Penentuan harga jual beli tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan adanya proses verifikasi terlebih dahulu oleh BAPENDA Kota Padang.
2. BAPENDA menentukan harga transaksi jual beli berdasarkan penilaian yang bersifat Objektif, tanpa ada standar harga yang jelas. Sehingga banyak wajib pajak mengeluh dengan harga transaksi yang ditetapkan terlalu tinggi. Penentuan NPOP dilakukan dengan Ferifikasi lapangan ats objek BPHTB tersebut, sehingga jadi penentu bagi pihak bapenda untuk penilaian atas objek terhadap nilai tanah dan bangunannya. Penilaian Ferifikasi oleh Bapenda Kota Padang tidak mempertimbangkan akta perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak atau wajib pajak, maka untuk penentuan harga tanah dan bangunan wajib pajak harus melakukan pemutakhiran data NJOP PBB terlebih dahulu sesuai dengan hasil Ferifikasi lapangan yang dilakukan oleh petuga Bapenda Kota Padang.